



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA AUDENSI DENGAN
PENGURUS GURU INPASSING NASIONAL TERKAIT PEMBAHASAN RUU
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

TANGGAL 6 DESEMBER 2018

Tahun Sidang	: 2018– 2019
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 3 (tiga)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 6 Desember 2018.
Pukul	: 11.40 WIB s/d 12.30 WIB.
Tempat	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
Acara	: Audiensi dengan Pengurus Besar Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas SH., MH.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 8 orang, izin 11 orang dari 74 orang Anggota. - Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Audensi dengan Pengurus Besar Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.40 WIB, dan atas persetujuan seluruh anggota yang hadir, Rapat Badan Legislasi bersifat terbuka.

3. Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari audensi tersebut.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PBIN) menyampaikan masukan/pandangannya terkait dengan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain sebagai berikut :
 1. Saat ini Pemerintah sedang menyusun draft Peraturan Pemerintah tentang PPPK, namun demikian RPP tentang PPPK tersebut tidak mengakomodir keberadaan guru-guru di sekolah swasta.
 2. Meminta kiranya Istilah "honorar" dapat diganti dengan istilah/kata yang dapat mengakomodir guru-guru di sekolah swasta.
 3. Saat ini hampir semua pasal-pasal yang ada di undang-undang lebih mengakomodir guru-guru yang berada instansi Pemerintah.
 4. Terkait dengan adanya kewenangan dari Menpan RB untuk memberikan pembatasan umur dalam perekrutan, kiranya hal tersebut dapat mengakomodir guru-guru di sekolah swasta.
 5. Meminta untuk dapat memasukkan substansi dari draft RUU yang disusun oleh PGIN ke dalam draft RUU yang sedang dibahas oleh Badan Legislasi.
- B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi atas masukan/pandangan yang disampaikan oleh Perkumpulan Guru Inpassing Nusantara, sebagai berikut :
 1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan RUU usul DPR, yang bertujuan untuk membantu/memberikan jalan keluar bagi permasalahan tenaga honorar yang ada di Indonesia.
 2. Audensi yang hari ini dilaksanakan dan telah disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Guru Inpassing Nusantara, terdapat 3 (tiga) poin pesan agar dapat masuk di dalam draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu :
 - Terkait dengan pengangkatan CPNS yang berasal dari tenaga guru, kiranya dapat memasukkan kualifikasi pengangkatan dari guru swasta.
 - Diharapkan adanya pemberian hak yang sama dan sesuai antara PNS reguler dengan PNS yang diangkat melalui inpassing.
 - Perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas terkait dengan sertifikasi bagi guru.

3. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Guru Inpassing Nusantara, kiranya dapat dicatat oleh Tim Ahli Badan Legislasi untuk menjadi bahan dalam pembahasan dengan Pemerintah.

III. KESIMPULAN


Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Perkumpulan Guru Inpassing Nusantara, Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

Jakarta, 6 Desember 2018

AN. KETUA RAPAT /

SEKRETARIS



WIDIARTO, S.H., M.H

NIP.19670127 199803 1 001